

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin tinggi kesadaran akan timbulnya ancaman bahaya yang sering muncul dikalangan masyarakat. Keberadaan asuransi memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai lembaga atau tempat mengalihkan risiko yang mungkin dapat menimpa masyarakat, karena hidup manusia diakui sangat tinggi nilainya. Ditambah lagi seseorang atau suatu badan sebagai suatu pihak yang akan diancam bahaya tertentu akan merasa berat untuk memikul sendiri risiko tersebut, maka dialihkan kepada pihak lain yang mampu menanggung risiko yaitu pihak asuransi.


Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an maka muncullah istilah hukum perasuransian yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.

Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu.

Menteri Keuangan juga sempat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan di Bidang Asuransi Kerugian dan tentang

Asuransi Jiwa pada tahun 1988. Dan seluruh Peraturan Menteri Keuangan ini tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Asuransi.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimaksud dengan asuransi adalah :“perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- 
- a. Memberikan pengantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti ; atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Salah satu tujuan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mengalihkan risiko dan meringankan beban si tertanggung dari si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bagi tertanggung bila terjadi peristiwa tidak pasti (*evenemen*). Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Kecelakaan diri yaitu berasal dari kata celaka yang berarti kemalangan, bencana yang menimpa diri atau badan seseorang. Asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) adalah asuransi yang diadakan untuk menjamin orang mendapat ganti kerugian akibat kecelakaan (*Ongeval*) yang mengenai badan. Terjadinya kecelakaan merupakan peristiwa tidak pasti (*evenement*) dalam asuransi yang akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban bagi penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung dan membayar sejumlah uang santunan tertentu yang telah ditetapkan dalam polis asuransi. Polis asuransi adalah sebuah perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis atau bukti tertulis dari pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang membuatnya.

Asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) mempunyai 2 (dua) sifat yaitu, sifat sebagai asuransi kerugian dan sifat asuransi jumlah (jiwa). Asuransi kerugian (*loss insurance*) adalah asuransi yang akan diterima oleh peserta ketika ia menerima suatu kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tertentu. Misalnya :

- a. Asuransi kerugian harta yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, pencurian dan sejenisnya.
- b. Asuransi yang menjamin kerugian yang timbul akibat tanggung jawabnya, seperti menabrak orang atau pekerja atau pegawainya mendapat kecelakaan kerja.

Asuransi jumlah (*sum insurance*) adalah asuransi yang memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan. Asuransi ini meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang dimaksud dengan Asuransi jiwa adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu aturan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam perjanjian asuransi, risiko adalah suatu obyek yang sesungguhnya menjadi inti dari perjanjian pertanggungan tersebut. Risiko ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorang pun dapat bebas dari risiko karena risiko dapat melanda manusia kapan dan dimana saja.

Daerah Obyek Wisata Pantai Gunung Kidul Yogyakarta sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang salah satunya adalah kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan dimana telah terjadi suatu bencana alam runtuhnya tebing pantai yang mengakibatkan beberapa wisatawan menjadi korban dari runtuhnya tebing tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 juni 2015 sekitar pukul 15.00 wib. Dengan adanya kejadian ini pihak pengelola Obyek Wisata Pantai Sadranan yaitu Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul akan bertanggung jawab kepada korban dari runtuhnya tebing Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Usaha Pariwisata bahwasannya Perusahaan Obyek

dan Daya Tarik Wisata alam wajib menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa salah satu hak wisatawan adalah memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta memperoleh perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 26 huruf d dan huruf e Undang-Undang Kepariwisataan bahwa salah satu kewajiban pengusaha pariwisata adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Maka Pengelola Obyek Wisata Pantai Gunung Kidul bekerja sama dengan PT.Jasa Raharja Putra cabang Yogyakarta, yang dinamakan dengan Perjanjian Kerjasama Pemungutan Premi Asuransi Kecelakaan Diri Pengunjung Wisata, dimana pada setiap bulannya pengelola obyek wisata wajib membayar premi kepada PT.Jasa Raharja Putera, premi diperoleh dari tiket masuk para wisatawan di Obyek Wisata Pantai Gunung Kidul.

Terjadinya kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Gunung Kidul khususnya pantai Sadranan yang mengakibatkan hilangnya beberapa nyawa seseorang, maka PT.Jasa Rahardja Putera cabang Yogyakarta berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan yang ditargetkan oleh pihak asuransi seseorang yang mengalami kecelakaan diri atau risiko, maka akan mendapatkan asuransi sebesar yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yaitu antara PT.Asuransi Jasa

Rahardja Putera cabang Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul, asuransi yang digunakan dalam hal ini termasuk dalam jenis Asuransi kecelakaan diri yang berdasarkan pada sifat asuransi yaitu asuransi jumlah atau jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Perjanjian antara PT.Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul adalah perjanjian pertanggungkan, dimana yang ditanggung dalam hal ini adalah para wisatawan yang mengalami kecelakaan di lingkungan Obyek wisata Pantai Gunung Kidul. Pertanggungkan yang diberikan kepada korban tergantung pada besar kecilnya resiko yang diderita oleh tertanggung, kalau korban kecelakaan meninggal dunia maka korban atau ahli warisnya berhak mendapatkan santunan yang besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan antara PT.Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta dengan Pengelola Obyek Wisata Pantai Gunung Kidul, yaitu jumlah santunan yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi kepada setiap korban kecelakaan itu tergantung pada berat luka yang diderita oleh korban antara lain, untuk korban yang meninggal dunia jumlah santunannya 6.000.000, untuk yang mengalami cacat tetap (maksimum) 5.000.000, dan untuk biaya perawatan (maksimum) 2.000.000, Dalam penyerahan santunan ini dilakukan secara langsung kepada korban atau ahli warisnya melalui Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta

Korban kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul sebagian telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, korban yang meninggal dunia berhak

mendapatkan santunan dari PT.Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta, dimana para wisatawan sebelum memasuki Obyek Wisata Pantai Gunung Kidul terlebih dahulu membayar tiket masuk dan dalam pembayaran tiket itu sudah termasuk pada pembayaran premi sehingga dengan adanya kecelakaan ini PT.Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta dan Pengelola Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul berkewajiban untuk membayar klaim asuransi kepada korban kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat sebuah skripsi dengan judul : Pelaksanaan Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lingkungan Obyek Wisata Pantai Sadranan Gunung Kidul Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan berbagai rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengajuan klaim dan pelaksanaan pembayaran klaim asuransi bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim asuransi bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan berbagai tujuan

penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim dan pelaksanaan pembayaran klaim asuransi bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam proses pengajuan klaim asuransi bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan penelitian diatas, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai judul penelitian ini.
 - c. Penelitian ini diharapkan agar dapat menerapkan semua ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan selama ini dan menghubungkannya dengan data-data yang diperoleh dilapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Memberikan masukan kepada pihak terkait dan pemerintah tentang pentingnya Pelaksanaan Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Wisatawan yang Mengalami Kecelakaan di Lingkungan Obyek Wisata Pantai Sadranan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
- c. Mendorong masyarakat agar lebih menyadari pentingnya keselamatan jiwa walaupun telah ada jaminan yang menjaminnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang maksimal, dalam penelitian dan penulisan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang obyek yang akan diteliti yaitu tentang Pelaksanaan Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lingkungan Obyek Wisata Pantai Sadranan Gunung Kidul Yogyakarta.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam lembaga terkait, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam

penelitian. Kegunaan penelitian yuridis empiris ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul serta PT. Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta terhadap obyek penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Maksudnya adalah bahan pertanyaan dan alat-alat perlengkapannya telah dipersiapkan terlebih dahulu, baik mengenai daftar pertanyaan maupun pembahasan masalahnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a) Penelitian Kepustakaan

Data diperoleh dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Asuransi dan yang terkait

lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buka dan literatur
- 4) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul
- 5) Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta
- 6) Korban Kecelakaan atau ahli waris dari korban kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Gunung Kidul Yogyakarta.

Dari hasil penelitian kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Usaha Pariwisata.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya adalah buku dan tulisan yang berhubungan dengan asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder (bahan hukum penunjang). Bahan hukum tersier ini diantaranya adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul serta PT Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta. penelitian ini dilakukan dengan maksud mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di maksud.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan diberbagai tempat, yaitu : Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya, namun dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan tersebut demi jelasnya suatu permasalahan kepada pihak di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, PT Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta serta korban atau ahli waris korban kecelakaan di Obyek Wisata Pantai Sadranan Gunung Kidul.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data di lapangan, maka pengolahan dan analisis data akan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai adalah *editing*, maksudnya adalah proses merapikan dan pemeriksaan data yang telah diperoleh, yaitu berupa informasi, berkas, catatan dan dokumen yang didapat dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisi data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar termasuk pengetahuan yang didapat kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum terdiri dari pengertian asuransi, sejarah asuransi, unsur-unsur asuransi, sifat asuransi, jenis-jenis asuransi, syarat sah terjadinya perjanjian asuransi, asas-asas asuransi, hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi sedangkan tinjauan khusus terdiri dari pengertian asuransi jiwa, polis asuransi jiwa, penanggung dalam asuransi jiwa, dan berakhirnya asuransi jiwa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

